



## **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU**

NOMOR: 4 TAHUN 2004

TENTANG

### **PENGENDALIAN PENGEDARAN DAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAU-BAU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengendalian, penjualan dan pengedaran minuman beralkohol, yang berdampak pada menurunnya kualitas moral, mental dan kesehatan masyarakat, maka dipandang perlu melakukan pengendaliannya Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol.

b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 ) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985, Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474 ) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 ) ;

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 No. 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048 ) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120 ) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473 ) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373 ) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 );
11. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2003 Nomor 3).

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU**

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU TENTANG PENGENDALIAN PENGEDARAN DAN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah Suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Minuman Beralkohol adalah Minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu Golongan A minuman berkadar alkohol / ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1 % s/d 5 %, Golongan B minuman berkadar alkohol / ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5 % s/d 20 %, Golongan C minuman berkadar alkohol / ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20 % s/d 55 % ;
- g. Retribusi Perizinan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumberdaya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan ;
- h. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman beralkohol yang dibuat secara tradisional melalui proses sederhana secara temporer, turun temurun dengan fermentasi / destilasi serta dikemas secara sederhana ;
- i. Tempat Penjualan adalah Tempat yang dibolehkan untuk menjual minuman beralkohol ;

- j. Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol, adalah Pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan penjualan dan pengedaran minuman beralkohol di suatu tempat tertentu ;
- k. Distributor / Sub Distributor adalah orang atau badan yang mendistribusikan minuman beralkohol ;
- l. Toko Pengecer adalah Tempat menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan ;
- m. Stiker adalah Tanda bukti pembayaran Retribusi sahnya minuman beralkohol yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tanda untuk diedarkan ;
- n. Pengedaran adalah Pengedaran minuman beralkohol yang sudah mempunyai stiker ;
- o. Konsumen adalah Setiap orang yang membeli minuman beralkohol untuk diminum di tempat yang diizinkan ;
- p. Wajib Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
- q. Masa Retribusi adalah Suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- r. Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol untuk diminum ditempat;
- s. Surat izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C.
- t. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan atas terhadap Peraturan Daerah ini ;
- u. Penyidikan tindak pidana adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini .

## **BAB II**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 2**

- 1. Pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol dilaksanakan oleh Tim yang yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota ;
- 2. Terhadap penjualan dan pengedaran minuman beralkohol yang tidak dilengkapi stiker dan atau pada tempat yang tidak diizinkan akan disita dan dimusnahkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- 3. Setiap botol / kaleng minuman beralkohol yang beredar di Wilayah Daerah yang mempergunakan stiker Daerah lain dinyatakan tidak sah dan disita untuk dimusnahkan.

#### **Pasal 3**

Walikota membatasi jumlah peredaran minuman beralkohol dengan menetapkan jumlah (kuota) dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan setelah mendengar pertimbangan Tim .

**Pasal 4**

- (1) Minuman beralkohol yang beredar tidak boleh melebihi jumlah dan jenis yang ditetapkan dalam izin ;
- (2) Apabila jumlah dan jenis minuman yang diedarkan melebihi jumlah dan jenis yang ditetapkan, maka jumlah dan jenis minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disita sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III****PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL****Pasal 5**

- (1) Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol Golongan A, B dan C dilakukan oleh Distributor / Sub Distributor, Sub Distributor, Toko Pengecer, Rumah Makan, Hotel/Restoran serta Kafe yang telah mendapat Izin.
- (2) Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikenakan stiker pada setiap botol / kaleng atau sejenisnya ;
- (3) Pemasangan stiker sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Distributor / Sub Distributor sebelum disalurkan kepada penjual/ pengecer;
- (4) Stiker sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (5) Volume dan jumlah minuman beralkohol golongan A, B dan C yang beredar, diatur sesuai kebutuhan minimal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB IV****GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 6**

Retribusi Izin Tempat Penjualan dan Pengedaran Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB V****CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA****Pasal 7**

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah dan jenis tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.

**BAB VI****KONSUMEN****Pasal 8**

Setiap orang yang membeli atau mengkonsumsi minuman beralkohol pada tempat penjualan atau disuatu tempat tertentu ditetapkan dengan batasan umur paling kurang 21 (dua puluh satu) tahun.

**BAB VII****PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF****Pasal 9**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam menetapkan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pemberian izin tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.
- (2) Biaya sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi biaya survei lapangan, biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

**BAB VIII****STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 10**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis Retribusi tempat penjualan dan pengedaran minuman beralkohol.
- (2) Besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

## a. Tempat penjualan :

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Toko Distributor / Sub Distributor..... | Rp. 2. 500.000 |
| 2. Toko Pengecer.....                      | Rp. 500.000    |
| 3. Hotel / Restoran .....                  | Rp. 300.000    |
| 4. K a f e.....                            | Rp. 500.000    |
| 5. Rumah Makan .....                       | Rp. 200.000    |

## b. Pengedaran Minuman Beralkohol:

1. Golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar / Ethanol 1 % s/d 5 % Rp.1.500 perbotol atau kaleng
2. Golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar / Ethanol 5% s/d 20% Rp. 2.500 perbotol atau kaleng.
3. Golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar / Ethanol 20% s/d 55% Rp. 3.000 perbotol atau kaleng.

**BAB IX****MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL****Pasal 11**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memproduksi Minuman Beralkohol Tradisional harus terlebih dahulu mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Tempat penjualan dan pengedaran Minuman Beralkohol Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

**BAB X**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin penjualan dan pengedaran minuman beralkohol diberikan.

**BAB XI**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 13**

Masa Retribusi adalah Jangka waktu yang lamanya 12 (dua belas) bulan.

**Pasal 14**

Saat terutangnya Retribusi adalah Pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB XII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**

**Pasal 15**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT).
- (3) Semua hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 16**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 17**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Penyampaian surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XVI**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan dan pengendalian penjualan dan pengedaran minuman beralkohol dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Terhadap penjualan dan pengedaran minuman beralkohol yang tidak dilengkapi stiker dan atau pada tempat yang tidak diizinkan akan disita dan dimusnahkan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- (3) Setiap botol / kaleng minuman beralkohol yang beredar di Wilayah Daerah yang mempergunakan stiker Daerah lain dinyatakan tidak sah dan dapat disita atau dimusnahkan.

## **BAB XVII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 20**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Pasal 8 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 10 dan Pasal 16 sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
  - f. Memintah bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, yang menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 22**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Izin tempat Penjualan dan Pengedaran minuman beralkohol dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Pengedaran dan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di Bau - Bau  
Pada Tanggal, 23 Juni 2004

**WALIKOTA BAU-BAU,**

**Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, MSi**

Diundangkan di Bau – Bau  
Pada Tanggal, 23 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH,**

  
**H. SAHIRUDDIN UDU**

**PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c**  
**NIP. 010 085 645**